



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.805, 2023

KEMENKEU. Dana Bagi Hasil. Kurang Bayar dan Lebih Bayar. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 108 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 90 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DANA BAGI
HASIL PADA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pemutakhiran tahun anggaran penetapan alokasi kurang bayar dana bagi hasil sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi, diperlukan perubahan tahun anggaran pada judul lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

6. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07 /2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 714);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 90 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PADA TAHUN 2023.

Pasal I

Mengubah judul tabel dalam halaman 155 sampai dengan halaman 184 Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 714), sehingga berbunyi sebagai berikut:

**RINCIAN ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL
SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 108 TAHUN 2023
 TENTANG
 TENTANG PENGELOLAAN DBH DAN/ATAU DAU YANG
 DISALURKAN SECARA NONTUNAI MELALUI FASILITAS
TREASURY DEPOSIT FACILITY

FORMAT SURAT PENGANTAR PERMINTAAN PENYALURAN
TREASURY DEPOSIT FACILITY

	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA Alamat Lengkap, (kode Pos), (Telepon) (Faksimile); Situs website
(Tempat, Tanggal Bulan Tahun)	
Nomor :	Kepada Yth:
Lampiran : ...	
Hal : Permohonan Penyaluran Dana <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	Menteri keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Di Jakarta
<p>Sehubungan dengan DAU dan/atau DBH Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota..... pada fasilitas <i>Treasury Deposit Facility</i>, bersama ini disampaikan permohonan penarikan dana sebesar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rp (angka terbilang) untuk DAU; dan/atau - Rp (angka terbilang) untuk DBH <p>Adapun permohonan penarikan dana tersebut diajukan karena(kebutuhan kas Daerah yang mendesak akibat bencana dan/atau saldo pada kas Daerah diperkirakan kurang dari 20 (dua puluh) persen dari kebutuhan belanja daerah selama satu bulan – diisi sesuai kondisi daerah).</p> <p>Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor xxx/PMK.xx/20xx tentang Pengelolaan DAU dan/atau DBH yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas <i>Treasury Deposit Facility</i>, terlampir kami sampaikan dokumen pendukung sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (6) dan (7), dan kami bertanggungjawab atas kebenaran dokumen tersebut.</p> <p>Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.</p>	
Kepala Daerah (TTD) (Nama)	

FORMAT PERKIRAAN SALDO KAS DAERAH

	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA Alamat Lengkap, (kode Pos), (Telepon) (Faksimile); Situs website		
	Pemerintah Daerah: Tahun Anggaran :		
dalam Juta Rupiah			
No	Uraian	Bulan Berkenaan	Bulan Berikutnya
1	SALDO KAS AWAL BULAN		
2	PERKIRAAN PENDAPATAN		
	a. PAD		
	b. TKD		
	c. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH LAINNYA		
3	PERKIRAAN BELANJA		
	a. BELANJA OPERASI		
	b. BELANJA MODAL		
	c. BELANJA TIDAK TERDUGA		
	d. BELANJA TRANSFER		
4	PERKIRAAN PEMBIAYAAN NETTO		
	a. PENERIMAAN		
	b. PENGELUARAN		
5	PERKIRAAN SALDO KAS (1+2-3+4)		
6	20% PERKIRAAN BELANJA (20% x Poin No.3)		
Kepala Daerah (TTD) (Nama)			

Keterangan:

1. Saldo kas awal bulan terdiri atas kas dan setara kas sesuai peraturan menteri yang menangani urusan dalam negeri.
2. Pembiayaan netto merupakan selisih transaksi perkiraan penerimaan dengan perkiraan pengeluaran pembiayaan.
3. Perkiraan saldo kas merupakan saldo kas pada akhir bulan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI